



RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021 – 2026



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

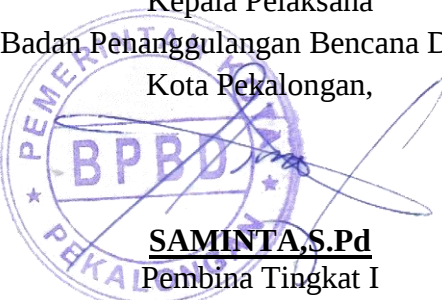
Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk beberapa periode ke depan sebagai perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, terkait tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan Terpilih periode 2021-2026.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Pekalongan dalam rangka meminimalisir permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh BPBD Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat kedepan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan 10 September 2021
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan,

SAMINTA, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19640926 198405 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	IIIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	15
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	22
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	36
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	37
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	44
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP.....	59

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1.1 : Proses Penyusunan Renstra OPD..... 2

Bagan 2.1.1 : Bagan Organisasi BPBD Kota Pekalongan 9

Tabel 2.2.1 : SDM berdasarkan Eselon Jabatan..... 16

Tabel 2.2.2 : SDM berdasarkan Jumlah Personil 16

Tabel 2.2.3 : SDM berdasarkan Pendidikan..... 16

Tabel 2.2.4 : SDM berdasarkan Golongan Ruang 17

Tabel 2.2.5 : SDM berdasarkan Diklat Penjenjangan 17

Tabel 2.2.6 : Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pekalongan Tahun 2018 17

Tabel T-C.23 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan 23

Tabel T-C.24 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Kota Pekalongan 25

Tabel T-B.35 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 34

Tabel 3. 1.1 : Jenis Potensi Bencana Kota Pekalongan..... 35

Tabel 3. 3.1 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 42

Tabel T-C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Pekalongan 51

Tabel T-C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kota Pekalongan..... 52

Tabel T-C.27 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif BPBD Kota
Pekalongan..... 54

Tabel T-C.28 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

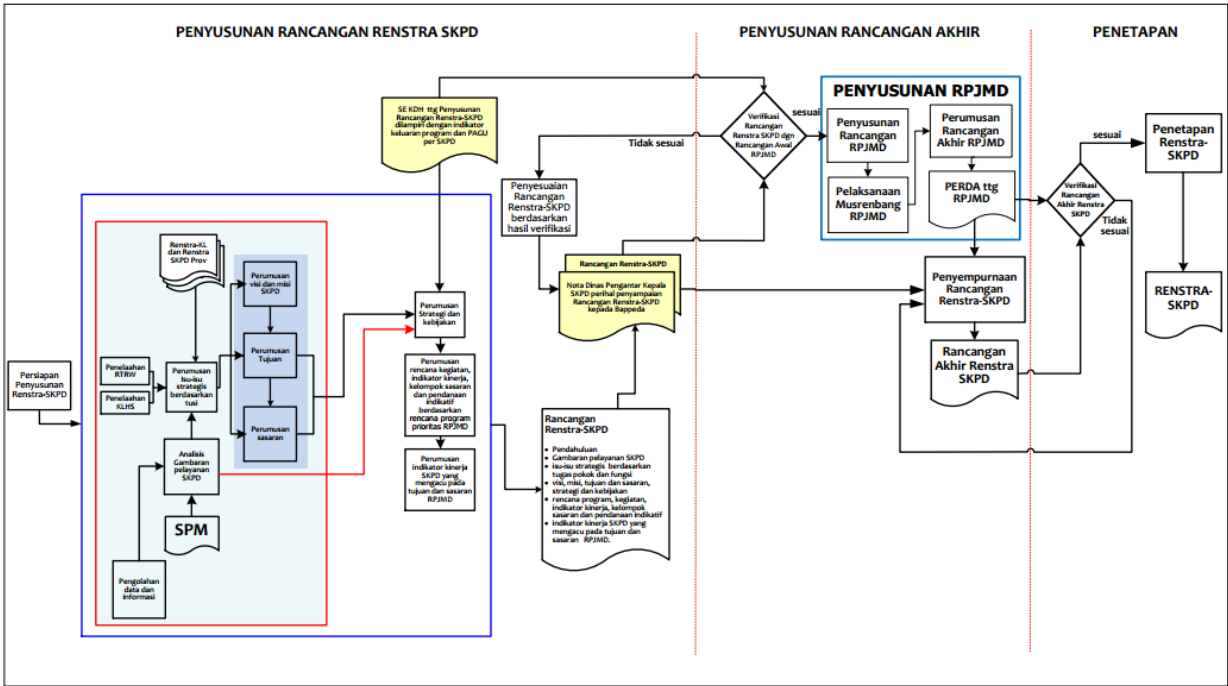
Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra BPBD Kota Pekalongan merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kota Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra BPBD Kota Pekalongan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Pekalongan tahun 2021-2026. Renstra periode 2021-2026 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kota Pekalongan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:

Gambar 1.1.1. Proses Penyusunan Renstra OPD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19)
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan;
3. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

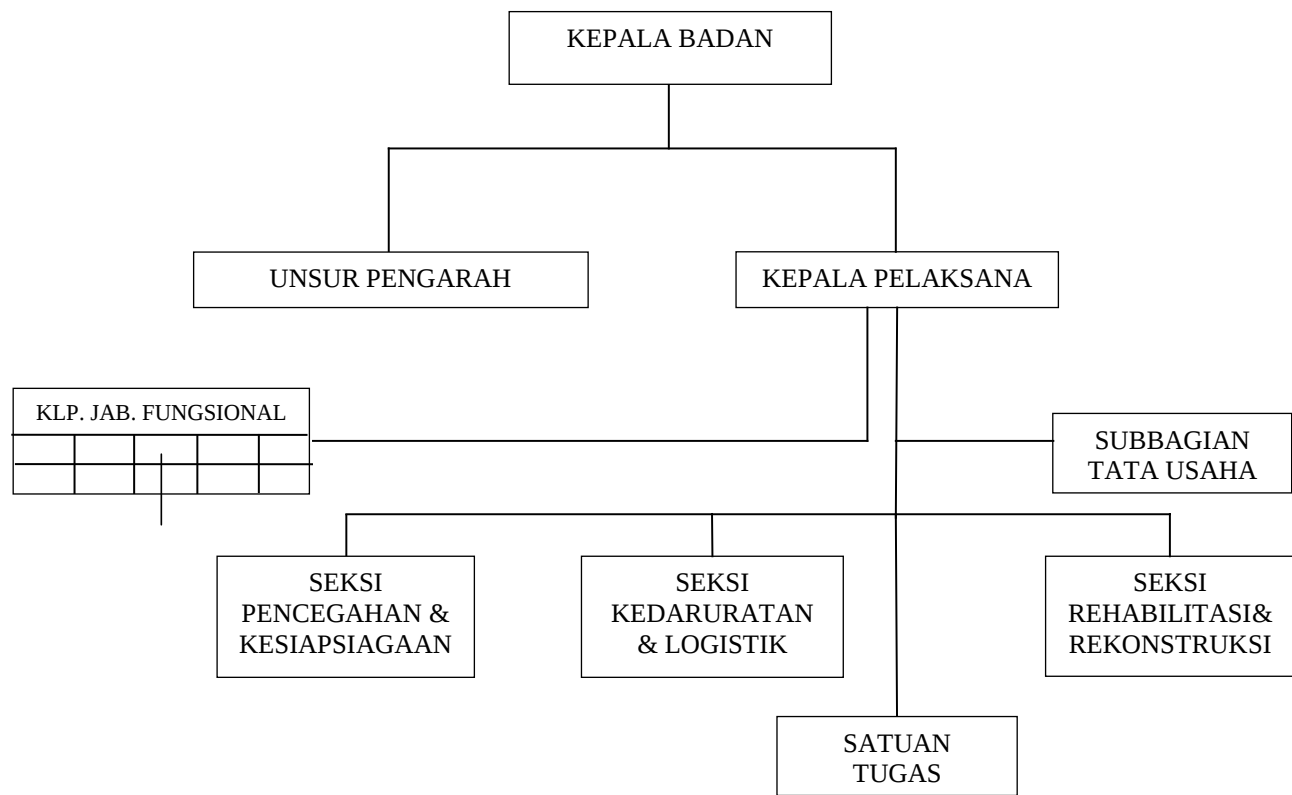
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1.1 : Bagan Organisasi BPBD Kota Pekalongan



Eselonering jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana = Eselon III.a
- b. Kasubag Tata Usaha = Eselon IV.a
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan = Eselon IV.a
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik = Eselon IV.a
- e. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi = Eselon IV.a

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1) Kepala BPBD, Ex Officio dijabat oleh Sekda

Tugas pokok :

Memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Unsur Pengarah

Tugas pokok :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Unsur Pelaksana

3.1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Memimpin, menetapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana..

Fungsi :

- a) penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
- b) penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas

- penanggulangan bencana;
- f) pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.
 - g) pengarahan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
 - h) pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - i) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;
- b) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;
- c) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan badan;
- d) pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) pengelolaan data dan informasi;
- h) pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya..

3.3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian,

pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- f) pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana;
- j) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- l) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

3.4) Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b) pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.5) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f) penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i) penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j) penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l) pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- m) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.6) Satuan Tugas**Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Pekalongan , dengan tugas :

- a) melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;
- b) memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c) melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;
- d) melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;
- e) melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f) melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g) melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h) menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i) mendirikan pelayanan dapur umum; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan bulan September 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 43 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perincian Berdasarkan Eselon Jabatan

Tabel 2.2.1 : SDM berdasarkan Eselon Jabatan

NO	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum/ Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	-	-	1	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	-	4	3
3	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	1	1	2
4	Seksi Kedaruratan dan Logistik	-	-	-	1	1	2
5	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	1	1	2
JUMLAH				1	3	7	11

b. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

Tabel 2.2.2 : SDM berdasarkan Jumlah Personil

No	Pegawai	Jumlah		
		Pria	Wanita	Total
1	PNS	5	6	11
2	Non PNS			
	a. Tenaga Kegiatan (Satgas PB)	17	5	22
	b. Tenaga Kebersihan	1	1	2
	c. Tenaga Pekarya bersih sungai	8	-	8
Total		31	12	43

c. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.3 : SDM berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-	-	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	-	3
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	-	2	2	3	-	7
5.	Non PNS	5	2	19	-	6	-	32
Jumlah		5	2	21	2	13	-	43

d. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.2.4 : SDM berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelaksana	-	-	-	1	1
2.	Kasubag	-	-	-	-	-
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	3	4	-	7
Jumlah		-	3	7	1	11

e. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.2.5 : SDM berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/SPAMA)			
		II	III	IV	Belum
1.	Kepala Pelaksana	-	1	1	-
2.	Kasubag	-	-	-	-
3.	Kepala Seksi	-	-	2	1
4.	Fungsional Umum/ Pelaksana	-	-	-	7

2. Sarana Prasarana Kantor dan Penanggulangan Bencana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan & penanggulangan bencana. Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.6 : Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pekalongan

Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Ket
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gudang Logistik BPBD	323 m ²	
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1.850 m ²	1.375 m ² utk kantor BPBD ; 475 m ² utk tanah kosong
Bangunan Gedung Kantor Permanen		453,48 m ²	
Gedung Pos Jaga Permanen		12 m ²	pos satgas pb
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		30 m ²	Auning / Kanopi (tempat parkir)

Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat		1.750 unit	Pasar Darurat Sorogenen
Rambu Papan Tambahan		100 buah	
Portable Generating Set		2	Hibah Dari Pusat Genset 1,2 KW
Portable Generating Set		1	Hibah Dari Pusat Genset 5,5 KA
Portable Water Pump	PH 8006 CV	1	BM Pompa air portable
Pompa Lain-lain	HP Type Mammoth	2	TL BPK 2017 (Belanja Dana Tak terduga untuk Pembelian Pompa Apung)
Staion Wagon	Toyota Avanza	1	Tranferan dari Bag. Umum & Keu sebelumnya G 12 A
Truck + Attachhment	Ford	1	Hibah Dari Pusat (BPKB belum diserahkan dari pusat)
Pick Up	Suzuki APV	1	Belanja Modal Pick Up -> BPBD ex Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Mobil Tangki	HINO 130 HD	1	
Sepeda Motor	HONDA SUPRA X	1	Transfer dr DPPKAD ex Kelurahan Padukuhankraton
Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWFI	1	BPBD
Sepeda Motor	Yamaha	1	
Sepeda Motor	Kawasaki	1	ex DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sepeda Motor	Kawasaki	1	ex DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sepeda Motor	Kawasaki	1	Hibah Dari Pusat (BPKB belum diserahkan dari pusat)
Sepeda Motor	Kawasaki	1	Hibah Dari Pusat (BPKB belum diserahkan dari pusat)
Sepeda Motor	Kawasaki	1	Hibah Dari Pusat (BPKB belum diserahkan dari pusat)
Sepeda Motor	Kawasaki	1	Hibah Dari Pusat (BPKB belum diserahkan dari pusat)
Speed Boat		1	Belanja Modal
Speed Boat	Mahakam	1	Perahu Karet Warna Merah
Speed Boat		1	Hibah Dari Pusat Perahu Karet
Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain		2	Hibah Dari Pusat Perahu Polyethylen
Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain		2	Hibah Dari Pusat Mesin Perahu Polyethylen
Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain		1	Hibah Dari Pusat Mesin Perahu Karet
Mesin Gergaji		1	Hibah Dari Pusat Chainsaw
Mesin Gergaji		2	BM Mesin gergaji / chain saw
Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Royal Contessa	1	Belanja Modal
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	OLYMPIA	1	
Lemari Besi	intagstar	2	BM Almari pintu sliding plat + kaca
Lemari Besi		2	Belanja Modal
Lemari Besi		1	Pengadaan Lemari Besi
Rak Kayu		3	
Filling Besi/Metal		3	
Filling Besi/Metal	Luvo	2	Pengadaan Filling Besi
Band Kas		1	BM Brankas
Lemari Sorok	intagstar	1	BM Locker 4 pintu

Lemari Sorok	intagstar	2	BM Locker 5 pintu
Papan Nama Instansi		1	Pengadaan Papan Nama Neon Box
White Board		1	
Mesin Absensi		1	ex DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Overhead Projektor	Infocus	1	Belanja Proyektor OHP
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	KB-20	1	Key Box
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Panasonic	1	Belanja Mesin Faximili
Lemari Kayu		1	Almari / Rak Arsip
Meja Rapat		2	Pengadaan Meja Sidang
Meja Rapat	ADYTECH EGD 200	1	BM Meja rapat
Meja Rapat	ADYTECH EGD 200	5	BM meja rapat + bop
Kursi Rapat	Chitose AA	10	BM Kursi Rapat
Kursi Rapat		5	Pengadaan kursi pimpinan rapat
Kursi Putar		7	Pengadaan Kursi
Kursi Lipat	BR 701 FC	30	
Kursi Lipat		10	BM Kursi lipat
Meja Komputer	-	2	Meja Komputer Fraksi
Sofa		1	Sofa Tamu
Sofa	VERONA	1	Sofa dan meja
Jam Mekanis		2	Belanja Modal
Mesin Potong Rumput		2	BM Mesin potong rumput
AC Unit	Midea	2	Belanja AC Unit
AC Unit	Sharp	1	AC Unit 0,5 pk
AC Unit	Sharp	2	AC Unit 1 pk
AC Unit	LG	2	AC Unit 1 pk
Exhaust Fan	Midea AC 120-15FB	3	BM air cooler
Kompas Gas		1	
Kompas Gas		2	BM Kompas gas
Tabung Gas		2	
Tabung Gas		2	BM Tabung gas
Televisi	LED Sharp	1	Pembelian TV
Loudspeaker		2	Belanja Modal
Sound System	dat	1	Sound system dat
Megaphone	Ealsem	3	Sound system megaphone
Unit Power Supply		2	Belanja Modal
Camera Film	Action Camera	1	Belanja Kamera Digital
Tiang Bendera		1	Pengadaan tiang bendera pataka
Tiang Bendera		1	Pengadaan Tiang Bendera Pataka Kota Pekalongan
Tiang Bendera		1	Tiang Bendera termasuk bendera

Tangga Alumunium		2	BM Tangga almunium
Dispenser	Miyako	1	Belanja Modal
Handy Cam	Sony	1	Belanja Handycam
Gordyn		17	Gorden
Alat Pemadam Portable	Fire fort	2	Tabung Pemadam Kebakaran 6 Kg
Alat Pemadam Portable	Fire fort	2	Tabung Pemadam Kebakaran 9 Kg
Pompa Kebakaran		3	
Pakaian Panas/Lengkap	Nomex IIIA	11	Baju Tahan Panas
Masker Gas		4	Masker Gas
Masker Gas		4	BM Masker gas
Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain		2	BM Tang Hidrolik
Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain		3	
Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain		2	BM Selang
Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain		1	Peralatan selam lengkap
Personal Komputer Lain-lain		1	Belanja Modal pengadaan tablet
P.C Unit		1	Pengadaan peralatan gedung kantor,PC
P.C Unit		1	Belanja Modal
P.C Unit	Dell /Vostro 260ST	1	dari DPPKAD Ex 50.02.05.01(Merger) ex Kelurahan Kauman
P.C Unit	HP 20-C303d (V8Q72AA)	1	BM PC Al in one
P.C Unit	Lenovo	1	BM PC
P.C Unit	CONVHP HP	1	PC Server
Lap Top	HP 240 G 6	2	BM Lap top
Lap Top		1	
Lap Top		1	Belanja Lap top Acer
Lap Top		1	Belanja Modal
Note Book	Lenovo	2	Pembelian Laptop Lenovo 3 unit
Note Book	Lenovo	1	Pembelian Laptop Lenovo 3 unit
Hard Disk		1	Belanja Modal
Printer	Canon IP 2770	2	BM Printer
Printer		2	BM printer
Printer		2	Pembelian Printer 4 Unit
Printer	BROTHER MFC-13530	1	BM printer
Scanner	Epson	1	Belanja Printer Scaner
Peralatan Jaringan Lain-lain		1	Belanja Modal repeater
Meja Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota		10	Pembelian Meja Kantor/Meja Kerja
Meja Kerja Pejabat Eselon III		1	Belanja Modal
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		4	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	1	

Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2	BM Meja pegawai non struktural
Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2	BM Meja kerja staf-kayu
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buatan	2	Meja Staf
Kursi Kerja Pejabat Eselon II		1	Belanja Modal
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	BE-5002	4	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	BS-8001	2	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		2	BM Kursi putar
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		2	BM Kursi kerja pegawai non struktural
Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III		1	BM Lemari buku
Camera Electronic	Sony	3	BM Kamera
Handy Talky		5	Hibah Dari Pusat Handy Talky
Handy Talky		5	BM HT
Handy Talky		5	Pembelian Handy Talky 5 unit
Alat Komunikasi Lain-lain		4	Hibah Dari Pusat RIG
Alat Komunikasi Lain-lain		1	Hibah Dari Pusat RIG
Alat Komunikasi Lain-lain		3	Hibah Dari Pusat SSB
Switcher/Menara Antena Lain-lain		1	Tower Antena Repeater
Personal Komputer		1	Pembelian PC
Alat Selam		4	BM sabuk pemberat /weight belt
Alat Selam		5	BM Sepatu katak
Alat Selam		3	BM Kacamata selam
Alat Selam		3	BM Oxigent regulator / regulator selam
Alat Selam		2	BM Tabung oksigen
Alat Selam		1	BM Scuba set
Sound Monitor/Sirine		1	BM Lampu Rotary / sirine
Senjata Lain-lain (Lainnya)		2	Belanja Modal Senter
Alat Keamanan Lain-lain		8	Hibah Dari Pusat Solar Handle Lamp
Alat Keamanan Lain-lain		35	Hibah dari Pusat Velbed
Alat Keamanan Lain-lain		5	Hibah dari pusat solar cell
Alat Keamanan Lain-lain		1	Belanja Modal Tenda Posko
Alat Keamanan Lain-lain		7	Hibah Dari Pusat Tenda Keluarga
Alat Keamanan Lain-lain		5	Hibah Dari Pusat Senter Resque HID Search Light
Alat Keamanan Lain-lain		2	Hibah Dari Pusat Tenda Pengungsi
Alat Keamanan Lain-lain		1	Hibah Dari Pusat Tenda Posko
Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang			Pengadaan instalasi listrik tambah daya listrik gedung kantor 2200VA ke 5500 VA
Peta (Map)		1	

Sumber : Data Inventaris

Permasalahan pada asset dan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berkaitan dengan belum memadainya jumlah dan kualitas peralatan dan perlengkapan gedung kantor maupun penanggulangan bencana, belum memadainya anggaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana, belum adanya personil operator peralatan kebencanaan yang kompeten , belum tersedianya tempat penyimpanan yang memadai bagi peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana serta logistik, dan belum adanya shelter pengungsi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kota Pekalongan menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertera pada tabel T-C.23 berikut:

Tabel T-C.23 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (sesuai perubahan RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas											
9	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	%	-	33.33	33.33	-	83.33	66.67	66.67	33.33	tercapai
10	persentase korban bencana alam yang ditangani	%	-	75.00	75.00	-	100.00	31.95	31.95	75.00	belum tercapai
	- Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	jenis		3		3	3	3	3	3	tercapai
	- Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	kali		4		2	4	2	2	2	tercapai
	- jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	dokumen		1		1	1	0	0	1	belum tercapai
	- Jumlah perahu karet yang diadakan	unit		0		2	0	2	2	2	tercapai
	- jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	kejadian		5		5	1	5	5	5	tercapai
	- jumlah bulan ketersediaan logistik	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	unit		26		7	26	7	7	7	tercapai
	- jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	orang		200		200	200	154	154	200	belum tercapai
Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai

	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan		11		11	11	11	11	11	tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	org/kali		80		30	85	57	57	30	tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0.00	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		2		1	2	1	1	1	tercapai
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit		13		12	13	12	12	12	tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit		25		3	24	3	3	3	tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	%	0.00	90.00	90.00	-	90.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel		60		80	85	109	109	80	tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0.00	100.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen		6		6	6	6	6	6	tercapai
	- Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKjIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD Yang disusun	dokumen		6		6	7	6	6	6	tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan		12		12	12	12	12	12	tercapai
	- Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun	dokumen		0		5	0	5	5	5	tercapai
5	Persentase capaian aparatur berkompeten	%	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	tercapai
	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	orang		40		40	40	40	40	40	tercapai

Tabel T.C-24 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Tahun (Dalam Ribuan)					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BTL	1.761.106	1.016.691	1.167.071	1.246.727	1.366.269	1.727.092,701	927.207,805	1.114.117,545	1.159.824,182	914.915,128	98,07	91,20	95,46	93,03	66,96	-0.04	-0.12
Blj Pegawai	1.761.106	1.016.691	1.167.071	1.246.727	1.366.269	1.727.092,701	927.207,805	1.114.117,545	1.159.824,182	914.915,128	98,07	91,20	95,46	93,03	66,96	-0.04	-0.12
BL	1.888.150	2.848.565	2.260.100	2.042.200	1.930.414	1.756.969,074	2.718.951,593	2.027.251,147	1.699.243,314	1.756.214,369	93,05	95,45	89,70	83,21	90,58	-0.03	-0.05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	257.110	297.595	94.600	291.000	225.270	238.972,757	280.952,059	289.876,815	279.206 ,208	214.691.561	92,95	94,41	98,40	95,95	95.30	-0.03	-0.02
Penyediaan jasa surat menyurat	1.800	1.800	1.640	1.000	1.800	1.799	735,93	1.501,6	829	1.233	99,94	40,89	91,56	82,90	68,50	-0.05	-0.09
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.820	28.520	30.000	34.350	39.820	26.010,133	18.126,967	26.927,615	33.197,414	35.513,54	63,72	63,56	89,76	96.64	89.19	0.01	0.12
Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.250	31.300	31.300	31.550	31.550	31.200	31.300	31.200	31.500	30.000	99,84	100,00	99,68	99.84	95.09	0.00	-0.01
Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.240	38.975	37.500	37.350	40.100	34.238,4	38.953,92	37.499,7	36.369,976	38.444,8	100,00	99,95	100,00	97.38	95.87	0.03	0.02
Penyediaan alat tulis kantor	12.000	12.500	12.500	12.000	8.400	11.999,7	12.497,4	12.458,1	11.974,4	8.296,3	100,00	99,98	99,66	99.79	98.77	-0.07	-0.07
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.750	9.500	9.000	9.500	9.000	8.327,5	9.499,4	8.700	7.749,8	8.538,25	95,17	99,99	96,67	81.58	94.87	0.01	-0.02
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	4.912	4.992	4.996,3	3.312,5	2.194,5	98,24	99,84	99,93	66.25	87.78	-0.11	-0.17
Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	3.992	3.999,25	3.956	3.994,4	4.997,5	99,80	99,98	98,90	99.86	99.95	0.05	0.05
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000	2.400	2.160	2.500	2.500	2.170	2.235	2.145	2.182	2.214	72,33	93,13	99,31	87.28	88.56	-0.04	0.00
Penyediaan makanan dan minuman	31.250	39.600	41.500	38.750	39.600	29.841	34.619	40.492,5	36.030,5	38.429,5	95,49	87,42	97,57	92.98	97.04	0.04	0.05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85.000	124.000	120.000	115.000	45.000	84.483,024	123.993,192	120.000	112.066,218	44.830,171	99,39	99,99	100,00	97.45	99.62	-0.09	-0.09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	628.895	1.418.770	292.105	236.000	199.359	570.616,307	1.370.139,196	266.168,73	132.169,496	170.236,508	90,73	96,57	91,12	56	85,39	-0.37	-0.41
Pembangunan gedung kantor	310.000	60.000	-	-	-	297.613	58.650	-	-	-	96,00	97,75	-	-	-	-1.35	-1.34

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Tahun (Dalam Ribuan)					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	-	926.225	-	-	-	-	925.895	-	-	-	-	99,96	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000	27.500	15.000	15.000	9.500	14.800	27.297,5	13.280	15.000	5.794	98,67	99,26	88,53	100	60.99	-0.14	-0.20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000	114.430	120.450	117.000	79.859	107.539,307	85.686,204	110.449,862	62.335,748	74.916,508	71,69	74,88	91,70	53,28	93.81	-0.12	-0.10
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000	-	-	-	-	1.999	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Detail Enginnering	-	50.000	-	-	-	-	46.007,8	-	-	-	-	92,02	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan peralatan& perlengkapan gedung kantor	143.195	175.165	93.235	50.000	50.000	140.512	175.048	93.157	38.948,15	49.435	98,13	99,93	99,92	77,90	98.87	-0.30	-0.32
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan& perlengkapan gedung kantor	8.700	65.450	63.420	54.000	60.000	8.153	51.554,692	49.281,868	15.885,598	40.091	93,71	78,77	77,71	29,42	66.82	0.18	0.09
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.900	27.000	22.500	22.500	26.000	9.342,4	13.470,7	17.913,8	18.656,25	21.919	58,76	49,89	79,62	82,92	84,30	0.07	0.19
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	3.200	6.500	7.500	7.500	7.500	1.743,2	1.895,6	5.801	5.171	6.562	54,48	29,16	77,35	68.95	87.49	0.15	0.30
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	3.700	6.500	7.500	7.500	7.500	2.299,2	2.363	4.612,8	5.985,25	6.858	62,14	36,35	61,50	79.80	91.44	0.13	0.29
Monitoring dan Evaluasi SKPD	5.000	7.500	7.500	7.500	11.000	5.000	7.500	7.500	7.500	8.499	100,00	100,00	100,00	100	77.26	0.16	0.10
Penyusunan Renstra SKPD	4.000	-	-	-	-	300	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Revisi Renstra SKPD	-	6.500	-	-	-	-	1.712,1	-	-	-	-	26,34	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan disiplin aparatur	10.000	44.625	32.375	22.850	22.850	8.750	43.980	32.225	11.000	21.849,7	87,50	98,55	99,54	48,14	95,62	0.01	-0.03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.000	44.625	32.375	22.850	22.850	8.750	43.980	32.225	11.000	21.849,7	87,50	98,55	99,54	48,14	95,62	0.01	-0.03

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Tahun (Dalam Ribuan)					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80.500	6.900	16.420	20.000	12.600	76.175	6.237	16.188	18.899	5.660	94,63	90,39	98,59	94,5	44,92	-0.45	-0.52
Pendidikan dan Pelatihan formal	80.500	-	-	-	-	761.175	-	-	-	5.660	94,63	-	-	-	44,92	#DIV/0!	-0.49
Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur	-	6.900	16.420	20.000	12.600	-	6.237	16.188	18.899	-	-	90,39	98,59	94,5	-	0.15	0.46
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	65.245	54.035	20.000	10.000	-	64.177,65	50.081,04	19.100	10.000	-	98,36	92,68	95,50	100	-	-0.54	-0.54
Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	52.245	29.035	-	-	-	51.677,65	25.281,04	-	-	-	98,91	87,07	-	-	-	-0.57	-0.69
Promosi kegiatan unggulan & kreatif	13.000	25.000	20.000	10.000	-	12.500	24.800	19.100	10.000	-	96,15	99,20	95,50	100	-	-0.08	-0.08
Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	10.000	10.000	-	-	-	2.865	-	-	-	-	28,65	0	-	-	0,00	#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Simswakarsa di Daerah	-	10.000	10.000	-	-	-	2.865	-	-	-	-	28,65	0	-	-	0.00	#DIV/0!
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	345.425	989.640	1.572.100	-	-	311.985	951.226,598	1.385.778,802	-	-	90,32	96,12	88,15	-	-	0.63	0.61
Pemantauan dan informasi potensi bencana alam	50.000	50.000	55.150	-	-	40.600	49.165	52.650	-	-	81,20	98,33	95,47	-	-	0.05	0.13
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	-	-	150.000	-	-	-	-	146.260	-	-	-	-	97,51	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	53.000	100.000	220.000	-	-	48.000	70.570	112.350,8	-	-	90,57	70,57	51,07	-	-	0.67	0.42
Sosialisasi Kebencanaan	25.000	50.000	89.000	-	-	24.900	49.600	88.950	-	-	99,60	99,20	99,94	-	-	0.59	0.59
Fasilitasi tanggap darurat	93.000	612.500	717.950	-	-	75.110,2	605.345,598	646.866,002	-	-	80,76	98,83	90,10	-	-	0.66	0.65

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Tahun (Dalam Ribuan)					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan	124.425	97.140	260.000	-	-	123.375	97.140	258.802	-	-	99,16	100,00	99,54	-	-	0,42	0.42
Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana	-	80.000	80.000	-	-	-	79.406	79.900	-	-	-	99,26	99,88	-	-	0.00	0.01
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	485.075	-	-	-	-	476.949,76	-	-	-	-	98,32	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	485.075	-	-	-	-	476.949,76	-	-	-	-	98,32	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Program penanggulangan bencana alam	-	-	-	1.439.850	1.444.335	-	-	-	1.229.312,36	1.321.857,6	-	-	-	85.38	91.52	0.00	0.07
Pemantauan dan informasi potensi bencana alam	-	-	-	150.000	74.580	-	-	-	127.630	62.886,9	-	-	-	85.09	84.32	-0.67	-0.68
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	-	-	-	42.250	192.850	-	-	-	39.827,5	134.387	-	-	-	94.27	69.68	1.28	1.09
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	-	-	-	150.000	94.600	-	-	-	29.045	71.854,5	-	-	-	19.36	75.96	-0.45	0.85
Fasilitasi tanggap darurat	-	-	-	985.000	940.221	-	-	-	922.126,36	936.944,2	-	-	-	93.62	99.65	-0.05	0.02
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan	-	-	-	32.600	85.900	-	-	-	30.833,5	70.098	-	-	-	94.58	81.60	0.90	0.78
Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana	-	-	-	80.000	56.184	-	-	-	79.850	45.687	-	-	-	99.81	81.32	-0.35	-0.54

Dari tabel T-C.23 di atas dapat dilihat jika rata-rata capaian kinerja yang dicapai sudah cukup baik dan mengalami peningkatan capaian tiap tahunnya.

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor antara lain SDM yang belum memenuhi syarat standar kualifikasi, kurangnya dukungan personil, sarpras, anggaran maupun logistik bagi korban bencana, serta semakin meningkatnya intensitas bencana yang terjadi di Kota Pekalongan.

Berdasarkan tabel T-C.24, dapat dilihat jika dari sisi anggaran, BPBD Kota Pekalongan mendapatkan alokasi anggaran dengan dinamika dari tahun ke tahun. Permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dan beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan September-Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selain itu jumlah dan kualitas personil yang masih belum memadai juga menjadi salah satu permasalahan dalam pencapaian penyerapan anggaran yang ada.

Belum optimalnya integrasi Perencanaan dan penganggaran, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi BPBD Kota Pekalongan menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses perencanaan penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan kegiatan Penanggulangan Bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya.

1. Tantangan

Pengurangan resiko bencana merupakan paradigma yang dianut dan menjadi pengarusutamaan dalam penanggulangan bencana, dimana kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, dengan harapan jika terjadi

bencana maka dampak negatifnya akan sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta benda dan infrastruktur, dan korban jiwa.

Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai kompleksitas yang tinggi mengingat kegiatan penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) dan partisipasi dengan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik guna menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Selain itu, dalam menghadapi bencana perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh.

Adapun yang menjadi tantangan organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Pekalongan yang termasuk dalam kategori tinggi, dengan skor 148, hal tersebut tertuang dalam buku Indeks Resiko Bencana BNPB Tahun 2013 ;
- b. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun menjadi urusan yang penting dalam pembangunan. Keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
- e. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana;
- f. Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan bahan logistik bencana maupun peralatan sesuai standar penyimpanan barang/logistic secara representative, yang berdampak pada rusaknya stok logistik ataupun berkurangnya umur ekonomis sarpras PB bahkan hilang;
- h. Belum adanya PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) sebagai pusat data dan informasi;
- i. Terbatasnya alokasi anggaran serta Penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Minimnya data rawan bencana dan basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib,

- k. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- l. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan yang cukup tinggi, akan tetapi belum adanya standarisasi terutama bagi relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan melekat pada BPBD Kota Pekalongan.

Akan tetapi, peran BPBD Kota Pekalongan dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Peraturan Walikota Pekalongan, maka BPBD Kota Pekalongan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sector dan mengkoordinasikan dengan SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi,

penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM serta peraturan daerah kota pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
- b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat;
- d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional;
- e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat;
- f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana;
- g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis;
- h. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD;
- i. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana;
- j. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
- k. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;
- l. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha;
- m. Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional, program SDGs (Sustainable Development Goals) maupun SPM

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Potensi bencana yang dimiliki Kota Pekalongan cukup tinggi	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana	Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
		Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana
		Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
		Minimnya sarana prasarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
		SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya pelayanan publik dan kinerja organisasi	Rendahnya kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
		Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
		Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
		Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
		Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

Kota Pekalongan termasuk wilayah dengan kerentanan/ risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut berdasarkan pada hasil kajian BNPB yang tertuang dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013 , dimana disebutkan bahwa Kota

Pekalongan termasuk dalam Kelas Risiko Tinggi dengan total skor sebesar 148 sehingga berada di urutan ke-306 dari 496 Kab/Kota yang ada di Indonesia serta berada pada urutan ke-21 dari 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis potensi Bencana dan skor Indeks Risiko Bencana masing-masing potensi bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1 : Jenis Potensi Bencana Kota Pekalongan

POTENSI BENCANA	SKOR	KELAS RISIKO
Banjir	34	Tinggi
Kebakaran	34	Tinggi
Abrasi/ Gelombang Ekstrim	22	Tinggi
Kekeringan	22	Tinggi
Cuaca Ekstrim	14	Tinggi
Tanah Longsor	11	Sedang
Gempa Bumi	11	Sedang
TOTAL SKOR	148	TINGGI

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghdapai situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana;
2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan;
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana;
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana;
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi;
8. Belum optimalnya pelayanan publik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu :

Visi

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan Tahta Untuk Rakyat sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Misi

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Government*

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Misi Ke-7, : “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka melalui Program penanggulangan bencana alam pada urusan Trantibumlinmas tersebut, diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mampu memberikan sumbangan guna mendorong akselerasi tercapainya misi tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, sehingga merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.

Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

- b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi untuk mewujudkan visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi);
- c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap

usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Isu-isu strategis dalam rangka penanggulangan bencana antara lain:

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius.
- b. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik
- c. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan
- d. Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana
- e. Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana
- g. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana
- h. Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan
- i. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- j. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- k. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam
- l. Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
- m. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas
- n. Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
- o. Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

Misi BNPB 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
- b. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- c. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- d. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- 2) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- 3) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
- c. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Arah Kebijakan BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2020-2024) adalah:

- 1) Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
- 3) Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
- 4) Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.

- 5) Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
- 6) Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023.

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
- b. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- c. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana
- d. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi
- e. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, sehingga menghambat fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota tersebut;
- f. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
- h. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
- i. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
- j. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah
- k. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng

- l. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana
- m. masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah

Tujuan BPBD Prov. Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana,
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

- a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3.1 : Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/ L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap PB	meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
2	Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat	Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana	Sarana prasarana yang belum memadai	meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana.

3	Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Banyaknya sarana prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana'	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia.
4	Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB	Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan logistik	Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali.
5	Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana	Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan	Pusat data belum tersedia di daerah	terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.
6	Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum memadainya dukungan anggaran BPBD	Pagu indikatif yang terbatas	meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7	Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai	Jumlah personil terbatas pada kantor BPBD	meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
8	Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah	Peran kelembagaan PB masih belum optimal	meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BPBD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam dokumen RTRW Kota Pekalongan tahun 2009 – 2029 pengelolaan kawasan rawan bencana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan (Perda No 30 tahun 2011). RTRW kota dalam kaitannya di bidang kebencanaan adalah menjadi pedoman untuk rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana

Tujuan penataan ruang kota yaitu terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota yang diantaranya adalah pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung, dimana rencana pengembangan kawasan lindung tersebut didalamnya termasuk pengelolaan kawasan rawan bencana alam. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang rawan terkena bencana rob, bencana banjir dan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana di Kota Pekalongan dalam kajian RTRW Kota Pekalongan meliputi :

- a) Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan.
- b) Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan.
- c) Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Degayu.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung, antara lain menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana.

Pada rencana infrastruktur perkotaan yang direncanakan dalam sistem jaringan prasarana kota adalah adanya penetapan jalur evakuasi bencana yang terdiri dari :

- a) jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, ialah Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Pasir Kencana di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;

- b) jalur evakuasi terhadap bencana rob, ialah Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan
- c) jalur evakuasi terhadap bencana banjir, terdapat di:
 - 1) Kecamatan Pekalongan Selatan, ialah Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip Alit, Kelurahan Buaran dan Kelurahan Kradenan;
 - 2) Kecamatan Pekalongan Barat, ialah Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Bumirejo; dan
 - 3) Kecamatan Pekalongan Utara, ialah: Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro di Kelurahan Dukuh, Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Kraton Lor dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan.

Pada perencanaan kawasan budidaya direncanakan adanya ruang evakuasi bencana. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi, yang terdiri atas :

- a) Ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip Alit dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur.
- b) Ruang evakuasi bencana rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.
- c) Ruang evakuasi bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan halaman parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir, meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau,

polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;

- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan banjir, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air hujan ke dalam tanah;
- c) kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;
- d) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
- e) penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana, meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lain;
- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan yang tidak merusak system drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan rob, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah;
- c) kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pembangunan permukiman dengan mempertimbangkan kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;
- d) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
- e) penetapan batas dataran rob dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, bangunan pemecah ombak, revetment, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase, kanal pelimpas;
- b) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah, kegiatan usaha-usaha kelautan meliputi: pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan atau mencemari lingkungan pantai;
- c) kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan pariwisata yang tidak merusak sistem perlindungan pantai dari abrasi;

- d) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan atau menurunkan kualitas sanitasi lingkungan; dan
- e) penetapan batas dataran abrasi dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana banjir, meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah: penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan bangunan pengendalian banjir, penyediaan prasarana dan sarana evakuasi, pengembangan RTH dan pengembangan RTNH;
- b) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana rob, meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah: pembangunan bangunan pelindung pantai, penyediaan pompa air, penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut, pengembangan RTH dan vegetasi pantai, pengembangan ekosistem pesisir dan pengembangan RTNH;
- b) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang evakuasi bencana erosi/abrasi pantai meliputi:

- a) kegiatan yang diperbolehkan adalah: pembangunan bangunan pelindung pantai, peremajaan pantai, pengembangan RTH dan vegetasi pantai, pengembangan ekosistem pesisir, dan pengembangan RTNH;
- b) kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan angka 1.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 3 (tiga) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, dan bencana abrasi

Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan bencana alam (rob, banjir, dan abrasi) di Kota Pekalongan adalah :

- a) Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut.
- b) Konversi lahan di Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yang mengakibatkan peningkatan air limpasan.
- c) Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.
- d) Pembuangan sampah pada saluran-saluran drainase dan pada sungai, hal ini akan memperlambat gerakan air dan dapat menyebabkan banjir.
- e) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan rawan bencana.
- f) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Bencana alam yang terjadi di Kota Pekalongan dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian material, korban jiwa bahkan inmaterial. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan dapat mengakibatkan banjir.

Dampak negatif yang dapat muncul akibat bencana alam diantaranya adalah:

- Rusaknya infrastruktur di lokasi bencana
- Terhentinya aktivitas mata pencaharian warga sekitar bencana.
- Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi bencana
- Dapat menimbulkan penyakit bahkan korban jiwa
- Dan lain sebagainya.

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam maka perlu adanya mitigasi bencana guna meminimalkan resiko dampak negatif yang muncul akibat bencana. Perlu adanya sosialisasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem. Perlu adanya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor /lintas bidang dan lintas wilayah. Selain itu perlu adanya upaya peningkatan kesiapan infrastruktur dan masyarakat akan terjadinya bencana hendaknya sehingga dampak negatif dari terjadinya bencana dapat diminimalkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu–isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan antara lain :

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan BPBD, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut disusun sasaran strategis BPBD. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T.C-25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,18	82,43	82,68	82,93	83,18	83,43
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai SAKIP OPD	72,5	74	75,5	77	78,5	80
		b. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	b. persentase korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel T-C.26 : Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan BPBD Kota Pekalongan

VISI : MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN RELIGIUS			
MISI KE-7: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan sistem pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
			Optimalisasi penyusunan perencanaan dan laporan pelaksanaan program, dan kegiatan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan
	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Peningkatan upaya Pengurangan risiko bencana	Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pekalongan sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana di Kota Pekalongan.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan / Sub Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan/ sub kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Renstra Tahun 2021-2026 telah menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021– 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2021 – 2026, sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana tabel T.C-27 sebagai berikut :

Tabel T.C-27 : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BPBD Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.745.365.000		4.911.105.000		3.351.319.000		3.164.491.000		2.450.194.000		16.622.474.000	BPBD Kota Pekalongan
		I PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100	100	954.017.000	100	3.056.793.000	100	1.471.310.000	100	1.296.554.000	100	531.083.000	100	7.309.757.000	BPBD Kota Pekalongan
		A Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	persen	100	100	57.269.000	100	206.597.000	100	156.725.000	100	64.945.000	100	65.926.000	100	551.462.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	dokumen	0	0	-	1	150.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	1	250.000.000	BPBD Kota Pekalongan
		2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	jenis	3	3	35.569.000	3	34.897.000	3	35.025.000	3	43.245.000	3	44.226.000	3	192.962.000	BPBD Kota Pekalongan
			Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	kali	2	2	14.500.000	2	14.500.000	2	14.500.000	2	14.500.000	2	14.500.000	10	72.500.000	
			Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	kali	1	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	5	36.000.000	
		B Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	persen		100	112.706.000	100	1.775.708.000	100	238.405.000	100	145.475.000	100	147.674.000	100	2.419.968.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang disusun	dokumen	0	0	-	0	-	1	76.005.000	0	-	0	-	1	76.005.000	BPBD Kota Pekalongan
		2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	orang	200	200	62.400.000	200	62.400.000	200	62.400.000	200	62.400.000	200	62.400.000	200	312.000.000	BPBD Kota Pekalongan
		3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	BPBD Kota Pekalongan
			jumlah gedung pUSDalops yang dibangun	unit	0	0	-	1	1.613.308.000	0	-	0	-	0	-	1	1.613.308.000	
			Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	dokumen	1	0		0		0		0		0		-		
		4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	unit	12	5	50.306.000	5	50.000.000	5	50.000.000	2	33.075.000	1	35.274.000	18	218.655.000	BPBD Kota Pekalongan
		5 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan pasca bencana yang difasilitasi	bulan	0	0	-	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	200.000.000	BPBD Kota Pekalongan
		C Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	persen		100	784.042.000	100	981.636.000	100	985.325.000	100	996.556.000	100	226.550.000	100	3.974.109.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	bulan	12	12	723.925.000	12	831.636.000	12	835.325.000	12	846.556.000	12	201.550.000	60	3.438.992.000	BPBD Kota Pekalongan
		2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	kejadian	4	3	60.117.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	25.000.000	4	535.117.000	BPBD Kota Pekalongan
		D Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	persen		0	-	100	92.852.000	100	90.855.000	100	89.578.000	100	90.933.000	100	364.218.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kebencanaan yang difasilitasi	lembaga	2	0	-	1	92.852.000	1	90.855.000	1	89.578.000	1	90.933.000	4	364.218.000	BPBD Kota Pekalongan

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		100	1.437.451.000	100	1.454.297.000	100	1.462.022.000	100	1.482.027.000	100	1.527.364.000	100	7.363.161.000	BPBD Kota Pekalongan
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		100	217.705.000	100	261.332.000	100	282.287.000	100	252.117.000	100	255.930.000	100	1.269.371.000	
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen		100	136.192.000	100	138.683.000	100	135.700.000	100	133.793.000	100	135.817.000	100	680.185.000	
		A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen		100	13.087.000	100	18.097.000	100	17.707.000	100	24.625.000	100	17.722.000	100	91.238.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	dokumen	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	10	12.500.000	BPBD Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	7.000.000	0	-	1	7.000.000	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	10	7.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	4	1.187.000	4	2.414.000	4	2.414.000	4	2.414.000	4	2.414.000	20	10.843.000	BPBD Kota Pekalongan
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	2	2.000.000	2	3.120.000	2	3.120.000	2	3.120.000	2	3.120.000	10	14.480.000	
			Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	24.000.000	
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	5	1.900.000	5	3.563.000	5	3.173.000	5	3.091.000	5	3.188.000	25	14.915.000	
		B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen		100	1.424.364.000	100	1.436.200.000	100	1.444.315.000	100	1.457.402.000	100	1.509.642.000	100	7.271.923.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12	1.391.314.000	12	1.403.150.000	12	1.411.265.000	12	1.424.352.000	12	1.476.592.000	60	7.106.673.000	BPBD Kota Pekalongan
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	31.550.000	12	31.550.000	12	31.550.000	12	31.550.000	12	31.550.000	60	157.750.000	BPBD Kota Pekalongan
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5	7.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		C Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		100	22.614.000	100	20.520.000	100	46.654.000	100	19.797.000	100	20.097.000	100	129.682.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	kali	2	2	10.014.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	2	9.500.000	10	48.014.000	BPBD Kota Pekalongan
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	buah	0	0	-	0	-	45	24.554.000	0	-	0	-	45	24.554.000	
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	orang	40	40	12.600.000	40	11.020.000	40	12.600.000	40	10.297.000	40	10.597.000	40	57.114.000	BPBD Kota Pekalongan
		D Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen		100	105.837.000	100	138.396.000	100	135.420.000	100	133.516.000	100	135.534.000	100	648.703.000	BPBD Kota Pekalongan
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	60	12.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	12	8.400.000	60	42.000.000	BPBD Kota Pekalongan
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	17	3	23.737.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	43	223.737.000	
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	60	25.000.000	BPBD Kota Pekalongan

		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	29.700.000	12	29.700.000	12	29.700.000	12	29.700.000	12	29.700.000	60	148.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	60	45.000.000	BPBD Kota Pekalongan
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	60	12.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/ kali	35	20	25.000.000	25	31.296.000	20	28.320.000	20	26.416.000	20	28.434.000	105	139.466.000	BPBD Kota Pekalongan
		E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		100	89.254.000	100	102.416.000	100	100.213.000	100	98.804.000	100	100.299.000	100	490.986.000	BPBD Kota Pekalongan
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	60	9.000.000	BPBD Kota Pekalongan
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	47.354.000	12	60.516.000	12	58.313.000	12	56.904.000	12	58.399.000	60	281.486.000	BPBD Kota Pekalongan
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	40.100.000	12	40.100.000	12	40.100.000	12	40.100.000	12	40.100.000	60	200.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persen		100	136.192.000	100	138.683.000	100	135.700.000	100	133.793.000	100	135.817.000	100	680.185.000	BPBD Kota Pekalongan
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	12	12	79.859.000	12	79.859.000	12	79.859.000	12	79.859.000	12	79.859.000	12	399.295.000	BPBD Kota Pekalongan
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	47.500.000	BPBD Kota Pekalongan
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	46.833.000	12	49.324.000	12	46.341.000	12	44.434.000	12	46.458.000	60	233.390.000	BPBD Kota Pekalongan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BPBD Kota Pekalongan. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BPBD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel T-C.28 : Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP OPD	indeks	71,19	72,5	74	75,5	77	78,5	80	80
2.	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	persen	31,95	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam kondisi lingkungan strategis tertentu.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kota Pekalongan serta masyarakat Kota Pekalongan yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud.

Pekalongan, September 2021

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan**



SAMINTA, S.Pd
NIP. 19640926 198405 1 002